

**PEDOMAN PENJELASAN PASAL 23**  
**UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI**  
**DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**DAFTAR ISI**

BAB I	LATAR BELAKANG .....	1
BAB II	TUJUAN DAN CAKUPAN DIBUATNYA PEDOMAN	
	2.1. Tujuan dibuatnya Pedoman .....	2
	2.2. Cakupan Pedoman .....	2
BAB III	RAHASIA PERUSAHAAN DAN PENJABARAN UNSUR PASAL 23	
	3.1. Konsep dan Definisi Rahasia Perusahaan .....	4
	3.2. Penjabaran Unsur Pasal 23.....	6
	3.3. Perbedaan antara Rahasia Perusahaan dan Rahasia Dagang .....	10
BAB IV	PERSEKONGKOLAN INFORMASI DAN CONTOH KASUS	
	4.1. Pengertian Persekongkolan Informasi .....	17
	4.2. Bentuk-bentuk Persekongkolan Informasi .....	17
	4.3. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan untuk Menganalisis Terjadinya Pelanggaran Pasal 23 .....	18
Bab V	SANKSI .....	19
Bab VI	PENUTUP .....	21

## BAB I LATAR BELAKANG

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur larangan persekongkolan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki dampak negatif baik secara aktual maupun potensial terhadap persaingan. Ketentuan hukum yang melarang persekongkolan sebagaimana disebut sebelumnya diatur dalam Bagian Keempat tentang Persekongkolan yang meliputi:

- a. Persekongkolan dalam tender (Pasal 22)
- b. Persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan pesaing (Pasal 23)
- c. Persekongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran pesaingnya (Pasal 24)

Dalam Pedoman ini pembahasan difokuskan pada penjelasan atas ketentuan larangan persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan pesaing (persekongkolan informasi) (Pasal 23).

Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

*“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”*

Pasal 23 melarang pelaku usaha untuk melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

Pendekatan yang digunakan dalam Pasal 23 ini adalah pendekatan *rule of reason* yang melihat dan memperhatikan dampak atau efek yang ditimbulkan dari persekongkolan tersebut terhadap persaingan.

## **BAB II TUJUAN DAN CAKUPAN DIBUATNYA PEDOMAN**

### **1. Tujuan Pembuatan Pedoman**

Pembuatan pedoman mengenai penjelasan Pasal 23 tentang persekongkolan informasi dari UU No. 5 Tahun 1999 adalah tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU"). Pedoman ini dibuat sebagai upaya untuk menyampaikan pandangan KPPU tentang pengertian persekongkolan informasi dan rahasia perusahaan sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 5 Tahun 1999.

Pedoman ini disampaikan kepada para pelaku usaha, praktisi hukum, ekonom, pejabat pemerintah, serta masyarakat umum agar dengan mudah memahami secara jelas apa pandangan KPPU tentang apa yang dimaksud dengan:

- a. Persekongkolan informasi;
- b. Rahasia perusahaan
- c. Ketentuan mengenai persekongkolan informasi yang dianggap melanggar UU No. 5 Tahun 1999;
- d. Metode pendekatan yang dilakukan oleh KPPU dalam melaksanakan penegakan ketentuan tersebut.

Dengan adanya pedoman ini diharapkan penegakan hukum persaingan usaha, khususnya ketentuan mengenai persekongkolan informasi akan terbantu.

### **2. Cakupan Pedoman**

Pedoman ini menjelaskan prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar yang digunakan oleh KPPU dalam melaksanakan analisis untuk menilai suatu persekongkolan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999.

Pedoman ini harus dilihat sebagai penjelasan yang bersifat umum, sehingga dalam praktek, penerapan pedoman ini akan disesuaikan dengan proses penyelidikan dan

pemeriksaan secara kasus per kasus. Selain itu, pedoman ini diharapkan lebih menjelaskan batasan-batasan ketentuan dalam persekongkolan informasi yang dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum persaingan.

### BAB III

#### RAHASIA PERUSAHAAN DAN PENJABARAN UNSUR PASAL 23

##### 1. Konsep dan Definisi Rahasia Perusahaan

Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi mengenai rahasia perusahaan, akan tetapi dalam hukum, konsep rahasia perusahaan tersebut telah dijelaskan sejak tanggal 31 Januari 1919 oleh Mahkamah Agung Belanda dalam putusannya yang terkenal dengan sebutan *Lindenbaum Cohen Arrest* (HR 31-01-1919, NJ 1919, 161), suatu putusan Mahkamah Agung Belanda berkenaan dengan perbuatan melawan hukum.

Kasusnya adalah bahwa saat itu baik Lindenbaum maupun Cohen, masing-masing memiliki suatu perusahaan percetakan di Amsterdam. Cohen telah berusaha membeli karyawan Lindenbaum dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai penawaran-penawaran dan informasi kegiatan usaha Lindenbaum lainnya. Lindenbaum mengetahui kegiatan spionase perusahaan ini dan kemudian menuntut ganti rugi dari Cohen atas dasar perbuatan melawan hukum.

Mahkamah Agung Belanda menjatuhkan putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

*“dat onder onrechtmatige daad is te verstaan een handelen of nalaten, dat óf inbreuk maakt op eens anders recht, óf in strijd is met des daders rechtsplicht óf indruischt, hetzij tegen de goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van eens anders persoon of goed, terwijl hij door wiens schuld ten gevolge dier daad aan een ander schade wordt toegebracht, tot vergoeding daarvan is verplicht.”*

Terjemahannya:

“Bahwa termasuk pengertian perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau kelalaian yang membentur hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau berjalan, apakah bertentangan dengan kesusilaan

baik, ataukah bertentangan dengan kehati-hatian, yang berlaku umum dalam masyarakat berkenaan dengan orang lain atau harta orang lain, sedangkan si pelaku, sebagai akibat dari perbuatannya telah menyebabkan kerugian terhadap orang lain, yang membuatnya wajib membayar ganti rugi.”

Dengan demikian, kegiatan persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pelaku usaha lain jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan rahasia perusahaan adalah informasi kegiatan usaha yang tidak pernah dibuka oleh pemiliknya kepada siapapun juga, kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha pemilik informasi kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan tersebut.

Pada dasarnya informasi digolongkan menjadi 2 yaitu<sup>1</sup>:

- a. Informasi terbuka, yaitu informasi yang boleh atau patut diketahui oleh masyarakat karena memiliki nilai kemanfaatan, serta
- b. Informasi tertutup (rahasia), yaitu informasi yang tidak boleh diketahui oleh siapa saja, kecuali oleh orang yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan menyimpan informasi tersebut.

Berkenaan dengan informasi tertutup (rahasia), dalam konteksnya sebagai rahasia perusahaan, apabila informasi tersebut menjadi diketahui oleh orang lain yang tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan menyimpan informasi tersebut, maka hilanglah sifat kerahasiaan dari informasi tersebut sehingga akses ke kegiatan usaha dapat diketahui oleh siapa saja termasuk pelaku usaha pesaing yang dapat melakukan perbuatan apapun juga yang berakibat merugikan pelaku usaha pemilik informasi tertutup (rahasia) yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

Perlu dicermati bahwa berkenaan dengan informasi kegiatan usaha dalam konteks rahasia perusahaan, Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi: “informasi kegiatan usaha pesaingnya **YANG** diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan”. Dari bunyinya, dapat

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, thn.2002, hal 269

dipahami bahwa tidak semua informasi kegiatan usaha dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, dan dari bunyinya pula dapat disimpulkan bahwa informasi kegiatan usaha yang dirahasiakan saja yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

Akan tetapi, apakah rahasia perusahaan (*confidential business information*) identik dengan rahasia dagang (*trade secret*), hal ini perlu dianalisis lebih lanjut.

## 2. Penjabaran Unsur Pasal 23

Berikut adalah penjabaran unsur Pasal 23:

1. Pelaku usaha
2. Bersekongkol
3. Pihak lain
4. Informasi
5. Kegiatan usaha pesaing
6. Rahasia perusahaan
7. Persaingan usaha tidak sehat

Penjabaran satu demi satu unsur Pasal 23:

### 1. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi (Pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999).

### 2. Bersekongkol

Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai

pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol (Pasal 1 angka 8 UU No. 5/1999).

3. Pihak Lain

Pihak manapun juga, apakah dia pelaku usaha maupun bukan pelaku usaha, akan tetapi yang bukan merupakan pelaku usaha (selaku subjek utama) maupun afiliasinya.

4. Informasi

Menurut Ensiklopedia, istilah informasi adalah pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Namun demikian, istilah ini memiliki banyak arti bergantung pada konteksnya. Konteks informasi dalam Pedoman Penjelasan Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 ini adalah informasi mengenai kegiatan usaha pelaku usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

5. Kegiatan Usaha (Pesaing)

Kegiatan usaha setiap pelaku usaha berbeda satu sama lain. Untuk memahami kegiatan usaha masing-masing pelaku usaha, terlebih dahulu harus diperiksa dokumen korporasi pelaku usaha tersebut, yaitu akta pendirian yang memuat anggaran dasar berikut seluruh perusahaannya, dan dokumen-dokumen perijinan yang berlaku bagi kegiatan usaha pelaku usaha tersebut.

Dalam anggaran dasar pelaku usaha akan dijumpai ketentuan-ketentuan mengenai "maksud dan tujuan", dan kemudian akan dijumpai ketentuan-ketentuan mengenai kegiatan-kegiatan (utama) yang dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan pelaku usaha tersebut (dalam hal perseroan terbatas, hal ini termuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar).

Pelaksanaan kegiatan usaha ini harus sesuai dengan izin kegiatan usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut.



6. Rahasia Perusahaan

Menurut ketentuan Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999, rahasia perusahaan adalah informasi tentang kegiatan usaha pelaku usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

Dalam konteks perseroan terbatas, kegiatan usaha perseroan terbatas selaku pelaku usaha dijalankan oleh Direksi yang menjalankan *day-to-day management* atau tindakan pengurusan sehari-hari (Pasal 92 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")). Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat 1 UUPT, selaku salah satu organ perseroan Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Dengan demikian, sebaliknya baik Dewan Komisaris maupun Direksi juga memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada organ perseroan lainnya.

Dari uraian di atas, jelaslah kegiatan usaha perseroan terbatas selaku pelaku usaha yang dijalankan sehari-hari oleh Direksi bahkan tidak dapat dicampuri oleh Dewan Komisaris maupun oleh Rapat Umum Pemegang Saham (dan para pemegang saham secara individual).

Pasal 100 ayat 3 UUPT mengatur bahwa atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa (i) daftar pemegang saham, (ii) daftar khusus pemegang saham, (iii) risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan (iv) laporan tahunan, serta mendapatkan salinan dan risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan salinan laporan tahunan.

Dari bunyi ketentuan Pasal 100 ayat 3 UUPT tersebut, jelas bahwa bahkan pemegang saham sekalipun memiliki akses yang sangat terbatas terhadap kegiatan usaha perseroan terbatas selaku pelaku usaha, yang dapat dituangkan dalam berbagai dokumen transaksi, yang tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (atau Dewan Komisaris), karena transaksi kegiatan

usaha tersebut termasuk dalam pengertian tindakan pengurusan sehari-hari perseroan terbatas oleh Direksi.

Bilamana bahkan sekalipun pemegang saham tidak memiliki akses terhadap kegiatan usaha perseroan terbatas selaku pelaku usaha, yang dapat dituangkan dalam berbagai dokumen transaksi tersebut sebelumnya, maka apalagi pihak di luar perseroan terbatas selaku pelaku usaha tidak akan pernah memiliki akses terhadap kegiatan usaha perseroan terbatas selaku pelaku usaha (kecuali dalam hal yang ditetapkan secara lain oleh UUPT, misalnya dalam rangka pemeriksaan terhadap perseroan terbatas (Pasal 138 UUPT)), sehingga segala informasi mengenai kegiatan usaha ini diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

#### 7. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999).

Hal yang menjadi perhatian utama dalam unsur pasal di atas adalah unsur rahasia perusahaan, karena belum ada definisi yang jelas mengenai hal tersebut. Istilah rahasia perusahaan sering disamakan dengan rahasia dagang yang oleh karenanya akan berbenturan dengan aturan-aturan hukum mengenai hak atas kekayaan intelektual. Hal ini tentu saja perlu diluruskan.

#### **Menentukan Informasi Kegiatan Usaha yang Diklasifikasikan Sebagai Rahasia Perusahaan**

Yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengetahui apa yang menjadi kegiatan usaha dari pelaku usaha tersebut. Dalam konteks perseroan terbatas misalnya, hal ini dilakukan dengan membaca Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut yang

berisikan ketentuan-ketentuan mengenai maksud dan tujuan perseroan terbatas, yang dicapai dengan melakukan kegiatan-kegiatan usahanya.

Karena kegiatan-kegiatan usaha perseroan dilakukan berdasarkan tindakan pengurusan direksi, maka harus diperhatikan bahwa sesuai dengan doktrin *fiduciary duties of the board of directors*, tindakan pengurusan direksi yang menjadi kerangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha perseroan tidak dapat dicampuri oleh siapapun juga, bahkan oleh organ perseroan yang lain, yaitu rapat umum pemegang saham maupun dewan komisaris. Konsekuensi logisnya, pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha perseroan yang dituangkan dalam dokumen-dokumen transaksi tertentu yang ditanda-tangani oleh (anggota) direksi tidak dapat begitu saja diakses oleh siapapun, termasuk oleh organ perseroan, kecuali bilamana untuk transaksi-transaksi tertentu direksi memerlukan persetujuan organ perseroan yang lainnya.

Dokumen-dokumen transaksi tersebut diklasifikasikan sebagai informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

### **3. Perbedaan Antara Rahasia Perusahaan dan Rahasia Dagang**

Rahasia perusahaan dan rahasia dagang memiliki satu kesamaan, yaitu nilai kerahasiaan.

Sejalan dengan bunyi ketentuan Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999, suatu informasi perusahaan yang bersifat rahasia hanyalah informasi kegiatan usaha. Undang-undang telah membatasi rahasia perusahaan sebagai informasi kegiatan usaha yang sudah pasti dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya sehingga disebut sebagai rahasia perusahaan, terlepas dari apakah informasi tersebut bernilai atau tidak bernilai uang.

Sebagai contoh, Coca-Cola menuduh Procter & Gambler mencoba untuk menyingkap rencana operasionalnya yang konfidensial (rahasia); Hertz menggugat Avis atas dasar praktek dagang yang tidak *fair* dengan membajak 18 manajer yang mengetahui informasi operasional dan keuangan yang rahasia; Squibb menuntut *Diagnostic Medical Instruments*

di hadapan pengadilan untuk menghentikan pencurian data mengenai system pemantauan kardiak (*cardiac monitoring systems*)-nya. S.B. Thomas menggugat Entenmann's karena telah mencuri rincian-rincian krusial mengenai peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat cerukan dan lubang-lubang yang terkenal dalam *English muffins* buatannya<sup>2</sup>.

Yang menjadi titik penting dalam pembahasan ini adalah informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dimiliki oleh perusahaan yang dijaga kerahasiaannya yang digolongkan sebagai rahasia perusahaan (*corporate secret*). Pada gilirannya, rahasia perusahaan merupakan bagian dari rahasia dagang (*trade secret*). Dengan demikian, rahasia perusahaan tidak berarti selalu identik dengan rahasia dagang.

Rahasia perusahaan yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dikategorikan identik dengan rahasia dagang, maupun rahasia perusahaan yang tidak memiliki nilai ekonomis, kerahasiaannya perlu mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian pihak pesaing tidak dibenarkan untuk mengetahui informasi perusahaan yang bersifat rahasia secara tidak sah.

Di Negara Anglo Saxon, rahasia perusahaan merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual sehingga tunduk pada *Law of Confidence*. Dengan demikian apabila pelanggaran terhadap rahasia perusahaan maka merupakan pelanggaran terhadap *Law of Confidence*, atau biasa disebut dengan *breach of confidence*.

Di Amerika Serikat dan Inggris, semua informasi yang dapat memberikan keuntungan ekonomi kepada pesaing digolongkan sebagai rahasia perusahaan. Sedangkan di Inggris sendiri *Law of Confidence* telah dimasukkan dalam *Copyright, Design, and Patent Act 1988*.

Berbeda dengan Negara Anglo Saxon, di Negara Eropa Kontinental yang menganut kodifikasi seperti di Indonesia dan Belanda, rahasia perusahaan bukan bagian dari hak

---

<sup>2</sup> Time Magazine, <http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,954058,00.html>

atas kekayaan intelektual. Dengan demikian, pelanggaran terhadap rahasia perusahaan bukanlah pelanggaran atas hak kekayaan intelektual, melainkan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang tunduk pada ketentuan Pasal 1365 BW<sup>3</sup>.

### **Kriteria Informasi Rahasia**

- a. Bersifat rahasia
- b. Termasuk dalam lingkup perindustrian (aspek teknologi) dan perdagangan (aspek tata niaga)
- c. Terbukanya kerahasiaan informasi dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karena informasi itu berpindah dan ikut dimanfaatkan oleh pesaing.

### **Beberapa Pengertian mengenai Rahasia Perusahaan**

Dalam penyusunan Pedoman Penjelasan Pasal 23 ini, unsur rahasia perusahaan yang dimaksud adalah segala informasi kegiatan usaha yang bersifat rahasia. Unsur kegiatan usaha menunjukkan bahwa pemilik informasi yang dapat dianggap sebagai rahasia perusahaan adalah pelaku usaha, karena ia menjalankan kegiatan usaha, atau dengan kata lain ada perusahaannya. Hal ini berbeda dari pengertian rahasia dagang, karena dalam konteks rahasia dagang tidak harus dan tidak selalu bahwa pemilik rahasia dagang melakukan kegiatan usaha untuk menjalankan hak-haknya yang lahir dari kepemilikannya atas rahasia dagang tersebut, sebagaimana dijabarkan di bawah ini.

Pengertian rahasia dagang adalah:

1. Menurut *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, *information to be legally protectable*:
  - (i) *the information must be secret, i.e., not generally known or readily accessible to persons that normally deal with that kind of information;*
  - (ii) *it must have commercial value because it is secret;*

---

<sup>3</sup> Bandingkan dengan *Lindenbaum-Cohen Arrest* (HR 31-01-1919, NJ 1919, 161)

(iii) *the owner must have taken reasonable steps to keep it secret.*

Dari pengertian di atas, jelas tidak ada keharusan bagi si pemilik rahasia dagang untuk melakukan kegiatan usaha sebagai langkah untuk menjalankan hak-haknya yang lahir dari kepemilikan rahasia dagangnya.

## 2. *The Uniform Trade Secrets Act (UTSA)*

*The act defines a trade secret as information, including a formula, pattern, compilation, program device, method, technique, or process, that:*

- (i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and*
- (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.*

Dari pengertian di atas, jelas tidak ada keharusan bagi si pemilik rahasia dagang untuk melakukan kegiatan usaha sebagai langkah untuk menjalankan hak-haknya yang lahir dari kepemilikan rahasia dagangnya.

## 3. *World Intellectual Property Rights (WIPO)*

*Broadly speaking, any confidential business information which provides an enterprise a competitive edgemay be considered a trade secret. Trade secrets encompass manufacturing or industrial secrets and commercial secrets. The unauthorized use of such information by persons other than the holder is regarded as an unfair practice and a violation of the trade secret.*

Pengertian di atas mengatakan bahwa *any confidential business information which provides an enterprise a competitive edge may be considered a trade secret*. Kata “*may be*” jelas menunjukkan bahwa informasi usaha rahasia (rahasia perusahaan) **mungkin** dapat dianggap sebagai rahasia dagang.

4. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UTSA Canada selengkapnya berbunyi :

(1) *In this Act,*

*"Court" means [insert name of appropriate court];*

*"improper means" includes commercial espionage by electronic or other means;*

*"trade secret" means any information that :*

*(a) is, or may be, used in a trade or business,*

*(b) is not generally known in that trade or business,*

*(c) has economic value because it is not generally known, and*

*(d) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to prevent it from becoming generally known.*

*(2) For the purposes of the definition trade secret "information" includes information set out, contained or embodied in, but not limited to, a formula, pattern, plan, compilation, computer program, method, technique, process, product, device or mechanism."*

Pengertian di atas jelas menunjukkan bahwa *trade secret* (rahasia dagang) mungkin dapat (*may be*) dipergunakan dalam perdagangan atau kegiatan usaha. Jadi, tidak mutlak bahwa suatu informasi rahasia baru dianggap sebagai rahasia dagang bilamana si pemilik rahasia dagang tersebut menjalankan hak-haknya yang lahir dari kepemilikan rahasia dagang tersebut dengan melakukan kegiatan usaha, karena tanpa melakukan kegiatan usaha sekalipun, jika informasi tersebut dijaga kerahasiaannya maka informasi tersebut mempunyai nilai komersial yang dapat membuatnya dianggap sebagai rahasia dagang.

### **Undang-Undang Rahasia Dagang**

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang mengenai Rahasia Dagang, yaitu UU No. 30 Tahun 2000. Pengertian Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Berdasarkan pengertian di atas, informasi yang dilindungi oleh UU Rahasia Dagang adalah informasi :

- a. Di bidang teknologi dan/atau bisnis
- b. Memiliki nilai ekonomis
- c. Bersifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya

Ruang lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau **informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.**<sup>5</sup>

Perlindungan rahasia dagang lebih lanjut diatur dalam Pasal 3 yaitu:

- (1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- (2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- (3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- (4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Apabila melihat ruang lingkup di atas, dapat dikatakan bahwa rahasia dagang memiliki ruang lingkup yang cukup luas karena tidak hanya mencakup metode produksi, metode pengolahan atau metode penjualan, namun juga mencakup informasi yang lain selama informasi tersebut memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui masyarakat umum. Dalam rahasia dagang pemegang hak rahasia dagang dapat melakukan perjanjian dengan pihak lain dengan dasar pemberian hak kepada pihak lain untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang dagang (pemberian lisensi).

---

<sup>5</sup> Pasal 2 UU Rahasia Dagang



Berdasarkan peraturan perundangan di bidang rahasia dagang di atas dan juga berdasarkan definisi yang diberikan oleh instrument-instrumen hukum internasional di atas, jelas rahasia perusahaan tidak dapat dipersamakan dengan rahasia dagang. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

#### **UU Rahasia Dagang:**

- Informasi yang dikategorikan sebagai rahasia dagang adalah :
  - a. Di bidang teknologi dan/atau bisnis
  - b. Memiliki nilai ekonomis
  - c. Bersifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya
- Pemegang hak rahasia dagang dapat melakukan perjanjian dengan pihak lain dengan dasar pemberian hak kepada pihak lain untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang dagang (pemberian lisensi)

Berbagai penjelasan di atas, unsur rahasia perusahaan meliputi berbagai informasi yang:

- a. Memiliki sifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya
- b. Terbukanya informasi menimbulkan kerugian bagi perusahaan, karena berpindah dan dimanfaatkan oleh pesaing
- c. Memiliki nilai ekonomis

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa jenis-jenis informasi yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan pada industri yang satu akan berbeda dengan industri yang lain, dan sangat tergantung dari karakteristik industri dan kegiatan usaha yang dijalankan.

Rahasia perusahaan tidak dapat disamakan dengan rahasia dagang mengingat dalam rahasia dagang pemegang hak dapat memberikan lisensi kepada pihak lain, karena rahasia dagang sudah pasti memiliki nilai ekonomis (sedangkan rahasia perusahaan tidak), rahasia dagang adalah hak atas kekayaan intelektual yang menurut sistem hukum Eropa continental merupakan suatu *recht op voorbrengselen van de geest* (hak atas hasil-hasil produk kejiwaan manusia), sedangkan rahasia perusahaan belum tentu.

## **BAB IV**

### **PERSEKONGKOLAN INFORMASI DAN CONTOH KASUS**

#### **1. Pengertian Persekongkolan Informasi**

Undang-undang No. 5/1999 mencakup setiap kegiatan saling menyesuaikan yang bersifat kolusif (*collusive concerted practices*) antara para pelaku usaha yang saling bersaing, berdasarkan suatu pertukaran informasi yang dimaksudkan untuk menghambat paling tidak satu pelaku usaha jika menggunakan setidaknya salah satu parameter persaingan usaha, yang dapat digunakan dalam persaingan dengan pelaku usaha lainnya.

Pasal 23 berasumsi bahwa persekongkolan informasi terjadi di antara para pelaku usaha, sedangkan Pasal 23 tidak sekedar melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pelaku usaha lain, akan tetapi pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain. Benarkah hal tersebut, ataukah hal tersebut memerlukan pengkajian lebih lanjut, hal yang akan dibahas di sini.

Bilamana kegiatan persekongkolan informasi hanya dibatasi terjadinya di antara para pelaku usaha, maka benarlah hal-hal berikut.

Jangkauan penerapan Pasal 23 meliputi adanya hambatan terhadap persaingan yang muncul karena persekongkolan terhadap pertukaran informasi rahasia perusahaan pesaingnya. Dengan demikian persekongkolan atas pertukaran informasi rahasia perusahaan pesaingnya memang ditujukan untuk memunculkan hambatan terhadap persaingan.

#### **2. Bentuk Persekongkolan Informasi**

Bilamana persekongkolan informasi terjadi di antara para pelaku usaha, maka bentuk persekongkolan informasi dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:

1. Kesepakatan informasi yang menghambat persaingan antar pesaing, meliputi:
  - a. Saling menginformasikan dan mencocokkan data harga dan pasar
  - b. Untuk kepentingan kartel yang meliputi:
    - strategi harga bersama;
    - strategi pembelian, produksi dan/atau pemasaran bersama;
    - penggunaan perjanjian tertutup, jaringan kerja harga, dan penjualan
2. Kesepakatan informasi antara pemasok dan pembeli yang menghambat persaingan usaha

Dalam persekongkolan antar para pesaing harus terdapat kemungkinan yang cukup atas pembatasan kebebasan bertindak pihak pesaing atau pihak lain di luar kartel. Sedangkan dalam persekongkolan antara pembeli dan pemasok harus terdapat kemungkinan yang cukup atas pembatasan saluran penjualan atau sumber pasokan para pesaing dari para pelaku usaha yang menyebabkan hal tersebut.

### **3. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan untuk Menganalisis Pelanggaran Pasal 23**

Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 ini ditujukan untuk melindungi informasi kegiatan usaha utama pelaku usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, dan bukan untuk melindungi kegiatan usaha pendukung pelaku usaha yang dalam kenyataan sehari-hari dibuka dan dikomunikasikan kepada pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara terbuka ataupun tidak, misalnya strategi pemasaran (*marketing strategy*).

Sehubungan dengan keterbukaan informasi dalam pasar modal, maka secara umum tidak ada informasi tentang kegiatan usaha pelaku usaha di bidang pasar modal yang dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

## **BAB V**

### **SANKSI**

#### **1. Aturan Sanksi**

Dalam UU No. 5 Tahun 1999 diatur ketentuan sanksi terhadap pelanggarnya yang dapat berupa tindakan, pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun sanksi pelanggaran terhadap perjanjian tertutup (Pasal 15) adalah sebagai berikut:

##### **1) Tindakan Administratif**

Komisi berwenang menjatuhkan tindakan administratif terhadap pelanggaran berupa:

- a) Penetapan pembatalan perjanjian kepada pelaku usaha yang melakukan perjanjian tertutup
- b) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.
- c) Penetapan pembayaran ganti rugi
- d) Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah)

Di samping sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh KPPU, UU No. 5 Tahun 1999 menetapkan sanksi pidana yang hanya dapat dijatuhkan oleh Pengadilan dan dilaksanakan oleh Kepolisian/Kejaksaan.

##### **2) Pidana Pokok**

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) atau pidana kurungan selama-lamanya 5 (lima) bulan.

### 3) **Pidana Tambahan**

Pidana tambahan dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 adalah:

- a) Pencabutan ijin usaha
- b) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pedoman Penjelasan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan kewenangan KPPU dalam mengimplementasikan UU No. 5 Tahun 1999.

Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 35 huruf f UU No. 5 tahun 1999, KPPU diberikan tugas untuk menyusun pedoman dan atau publikasi untuk penjelasan pada para pihak terkait mengenai pertimbangan KPPU dalam menerapkan ketentuan Pasal 23. Adapun pedoman dan atau publikasi lain yang dapat dijatuhkan oleh KPPU dalam perkembangannya akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain.

Pada akhirnya, diharapkan pedoman penjelasan Pasal 23 ini dapat memberikan kepastian hukum pada dunia usaha dan meningkatkan rasionalitas pelaku usaha untuk tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.